

BAB SATU
PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Secara umum pernikahan adalah kesatuan dari dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, yang membentuk sebuah rumah tangga. Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Kehadiran pasangan dalam hidup setiap individu merupakan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Keputusan setiap individu untuk menikah tidak hanya sekadar memenuhi keinginan untuk hidup bersama tetapi ada tanggung jawab yang harus diemban oleh kedua belah pihak.

Dalam Kejadian 2:18 *“TUHAN Allah berfirman: Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.”* Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalani kehidupan pernikahan tanpa sebuah pernikahan kudus. Pernikahan kudus adalah pernikahan yang diberkati oleh Allah seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 1:28 *“Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak (mandat multiplikasi dari Allah); penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan*

1. Weinata, Sairin dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 259.

burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi, pernikahan yang diberkati Allah adalah lembaga yang sangat penting karena memiliki satu tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan Allah. Hal ini memperlihatkan bahwa ide dari pernikahan itu berasal dari Allah. Berkaitan dengan hal ini, Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina mengatakan bahwa:

Perkawinan manusia tidak terjadi semata-mata atas kehendak dan kemauan dua insan yang berbeda kelamin untuk membentuk suatu kehidupan bersama sebagai suami istri, melainkan juga karena Allah mau menghendaki perkawinan itu suatu lembaga yang kudus. Oleh sebab itu perkawinan secara hakiki adalah suatu yang bersifat kemasyarakatan tetapi mempunyai aspek kekudusan. Dengan demikian perkawinan adalah suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.²

Dalam Kamus bahasa Indonesia kata "pernikahan diartikan sebagai hal (perbuatan) nikah yang sesuai dengan aturan hukum dan agama, sehingga laki-laki atau perempuan yang tidak melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan hukum (undang-undang pernikahan) dan ajaran agama dianggap melanggar hukum dan ajaran agamanya."³ Kata pernikahan dan perkawinan yang penulis gunakan dalam skripsi ini mengandung arti yang sama. Kedua kata tersebut yang akan dipaparkan secara bergantian.

Kata pernikahan dalam perspektif Kristen diartikan sebagai kesatuan satu laki-laki dan satu perempuan yang berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup bersama seumur hidupnya.⁴ Sedangkan kata kudus berarti terpisah (dikhususkan) untuk

2. Sairin dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, 157.

3. Departemen Pendidikan Nasional, "Nikah" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 962.

4. J.S Wright dan J. A Thompson, "Nikah" dalam *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid II M-Z* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1996), 154.

tujuan yang khusus dari Allah.⁵ Maka tepatlah pernyataan dari Maurice Eminyan yang mengatakan bahwa “pernikahan Kristen merupakan cerminan dari Allah Tritunggal, bukan hanya secara esensial tetapi secara aktif, dalam pengertian bahwa pasangan suami istri mewujudkan secara konkrit relasi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.”⁶ Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemberkatan nikah dalam pernikahan Kristen dimana Allah melibatkan diri-Nya untuk memberkati. Keterlibatan Allah mencakup keseluruhan hidup dari pasangan suami istri, baik jiwa maupun raganya, sehingga mereka dapat memulai rumah tangga mereka dengan baik.⁷

Megawati Rusli mengatakan bahwa “pernikahan melarang adanya hubungan yang bersifat bigami, inses, poligami, sodomi, dan relasi lainnya yang tidak wajar.”⁸ Oleh sebab itu hukum pernikahan Kristen bagi laki-laki dan perempuan sebelum tinggal bersama mereka seharusnya menerima pemberkatan nikah, kemudian mendapat pengakuan secara hukum dari pencatatan sipil sebagai lembaga pernikahan yang diakui oleh pemerintah. Namun, kenyataannya pernikahan Kristen seringkali tidak selaras dengan kebudayaan. Kebudayaan dianggap sebagai sistem yang ada sebelum agama Kristen ada. Tidak mengherankan jika umumnya Suku Dawan lebih mengutamakan tradisi adat daripada Injil.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk kepercayaan,

5. R.A Finlayson, “Kudus” dalam *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid II A-L* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1995), 617.

6. Maurice Eminyan, *Teologi Keluarga*, terj. J. Hardiwiratno, MSF (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 197.

7. Eminyan, *Teologi Keluarga*, 183.

8. Megawati Rusli, “Konsistensi Antara Pengajaran Calvin Akan Pernikahan Kristen dan Hidup pernikahannya”, dalam *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2009): 75.

adat istiadat, dan bahasa daerah dari setiap provinsi di Indonesia. Salah satu keberagaman itu tercermin dari tradisi pernikahan masyarakat Kupang, khususnya daerah Suku Dawan, yang memiliki kebiasaan yaitu laki-laki dan perempuan tinggal bersama tanpa pemberkatan nikah yang diciptakan oleh Allah dalam kitab Kej. 1:28.⁹

Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk menyoroti tradisi pernikahan adat Suku Dawan di Kupang. Ada kontradiksi dalam pernikahan masyarakat Suku Dawan. Mereka pada umumnya telah memeluk agama Kristen tetapi kenyataannya hingga saat ini mereka masih memelihara tradisi pernikahan Adat. Pernikahan adat Suku Dawan sudah berlangsung lama dan umumnya dilakukan oleh Suku Dawan yang mendiami pedesaan. Masyarakat Suku Dawan sangat menjunjung tinggi tradisi pernikahan adat yang telah diturunkan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, sampai saat ini masyarakat Suku Dawan lebih mengutamakan adat.

Widiyatmika menuliskan bahwa “tujuan lain dari pernikahan di Kupang umumnya untuk melanjutkan keturunan, tetapi dalam tradisi Suku Dawan, tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan darah dan hubungan darah.”¹⁰ Hal ini tampak dari tradisi Suku Dawan yang mengizinkan anak laki-laki dan perempuan mereka dapat menikah dengan saudara sepupunya. Erlin Naisanu mengatakan bahwa “tujuan dari tradisi pernikahan ini adalah untuk memelihara harta dan

9. _____, Zona Linenews.com, “223 Pasangan Kumpul Kebo di Kota Kupang Nikah Masal,” <http://www.zonalinenews.com/2014/06/223-pasangan-kumpul-kebo-di-kota-kupang-nikah-masal/> (diakses 5 Januari 2015).

10. M.Widiyatmika, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1993), 26-27.

tradisi dari leluhur mereka.”¹¹ Hal ini tidak diwajibkan, namun anjuran yang dibuat demi keteraturan adat.

Dalam budaya Suku Dawan apabila ada laki-laki dan perempuan yang sedang menjalin hubungan kasih dan akan memasuki jenjang pernikahan, maka harus dilakukan acara peminangan atau dalam istilah masyarakat Kupang ‘masuk minta perempuan’ (*tama toit bife*). Acara ini akan dipandu oleh seorang juru bicara (*mafefa*) yang memiliki pengetahuan tentang pernikahan adat Suku Dawan. Selain itu, juru bicara ini juga harus memiliki pengetahuan dalam tuturan ‘puisi adat’ (*naton*) dari pihak laki-laki. Puisi ini berisikan tujuan kedatangan mereka di rumah perempuan yang akan dipinang. Puisi ini akan diresponi dengan puisi lain yang disampaikan oleh juru bicara dari pihak perempuan. Acara peminangan *oko mama*¹², dijadikan sebagai simbol untuk memulai pembicaraan.

Tradisi peminangan dihadiri oleh ‘saudara laki-laki ibu’ (*atoin amaf*) dari mempelai perempuan dan orangtua dari kedua belah pihak beserta keluarganya dan disaksikan oleh aparat pemerintah, *tamukung*, yang berarti lembaga adat, dan perwakilan dari gereja. Dalam tradisi Suku Dawan, pernikahan tersebut sudah dapat disahkan dengan hadirnya beberapa saksi dari pihak pemerintah, lembaga adat dan gereja. Jadi, *atoin amaf*, yaitu kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan akan menyetujui jika mempelai perempuan menerima peminangan dari pihak laki-laki. Dengan demikian kedua mempelai akan tinggal bersama sebagai suami istri.

11. Esu Erlin Naisanu, “Kaus Nono (Suatu Tinjauan sosio- teologis tentang makna marga dalam Ritus Kaus Nono di Timor Tengah Selatan)” (Skripsi S.Si-Teologi, Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, 2012), 29.
<http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2873> (diakses 5 Januari 2015).

12. *Oko Mama* yang berarti Tempat Sirih Pinang.

Widiyatmika menuliskan bahwa mereka tinggal “dalam sebuah rumah (*ume*) yang telah dipersiapkan, yang dekat dengan orangtuanya.”¹³

Pemaparan di atas memperlihatkan tentang masyarakat Suku Dawan lebih mengutamakan pernikahan adat dan mengabaikan pernikahan kudas karena kurangnya penghayatan akan pernikahan kudas. Kelalaian ini timbul dari empat faktor. *Pertama*, para orangtua yang terdahulu melakukan pernikahan massal di gereja. Hal inilah yang kemudian diikuti oleh generasi selanjutnya. *Kedua*, dari segi agama, yaitu pada abad ke-15- 18 agama Kristen telah masuk ke pulau Timor, namun tidak memberikan pengaruh yang jelas, sehingga sampai saat ini Suku Dawan lebih mementingkan adat istiadat setempat, termasuk perihal pernikahan. *Ketiga*, dari segi pendidikan, umumnya pendidikan hanya terjadi di kota. Sedangkan masyarakat Suku Dawan yang tinggal di pedesaan sangat minim dalam bidang pendidikan sehingga mereka tidak ingin menerima budaya dari luar. *Keempat* dari segi ekonomi, tradisi pernikahan adat menggunakan uang sebagai syarat untuk melakukan pernikahan yang meriah dan juga sebagai ikatan *belis*¹⁴. Penyelenggaraan pernikahan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal inilah yang mengakibatkan pernikahan kudas tertunda sampai diselenggarakan nikah massal yang akan dicanangkan oleh pemerintah setempat. Sementara itu,

13. Widiyatmika, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*, 60.

14. *Belis* adalah maskawin yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki kepada keluarga dari mempelai perempuan. Biasanya pembayaran ini terjadi atas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Belis ini penting karena dianggap sebagai simbol mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri serta sebagai syarat pengesahan berpindahnya mempelai perempuan ke suku suaminya. Adapun belis itu biasanya berupa; emas, perak, dan uang serta binatang seperti sapi, kuda, dan kerbau.

kedua mempelai yang telah melaksanakan pernikahan adat diizinkan untuk tinggal bersama sebagai suami istri.¹⁵

Keempat faktor di atas merupakan alasan-alasan yang memperlihatkan gambaran umum dari kehidupan Suku Dawan di Kupang, yang sampai saat ini tetap memegang kuat adat istiadat mereka. Seharusnya masyarakat Suku Dawan menyadari bahwa tujuan utama dari pernikahan bukan hanya untuk mempertahankan keturunan atau mempertahankan darah dan hubungan darah. Borong menuliskan bahwa “pernikahan bukan karena hukum alam tetapi karena kasih karunia Tuhan.”¹⁶

Dampak dari kurangnya pemahaman akan pernikahan kudus, masyarakat Suku Dawan terus-menerus mempertahankan adat. Sehingga laki-laki dan perempuan Suku Dawan di Kupang melakukan hubungan seksual tanpa pemberkatan nikah. Tindakan tersebut bertentangan dengan kebenaran Alkitab yang menekankan tentang pernikahan kudus. Etika Kristen berdasarkan Alkitab menghendaki supaya semua orang percaya yang ingin membentuk keluarga dalam kehidupan sebagai suami istri harus menjalani pernikahan kudus. Sebab relasi yang tercipta dalam kehidupan laki-laki dan perempuan merupakan gambaran relasi dari Allah Tritunggal. Berkaitan dengan hal itu Norman Geisler mengatakan bahwa, “perkawinan melibatkan perjanjian di hadapan Allah secara timbal balik. Hal ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya sebatas seks tetapi yang paling penting

15. _____, Zona Linenews.com, “223 Pasangan Kumpul Kebo di Kota Kupang Nikah Masal,” <http://www.zonalinenews.com/2014/06/223-pasangan-kumpul-kebo-di-kota-kupang-nikah-masal/> (diakses 5 Januari 2015).

16. Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006), 17.

adalah perjanjian di hadapan Allah.”¹⁷ Hal senada juga diungkapkan oleh Weinata

Sairin dan J.M. Pattiasina:

Perkawinan bukan hanya terjadi atas kehendak dua insan yang berbeda kelamin untuk membentuk suatu kehidupan bersama, tetapi perkawinan itu terjadi terlebih karena Allah menghendaknya sebagai suatu lembaga yang suci di hadapan-Nya. Perkawinan bukanlah hanya soal keabsahan hukum, tetapi adalah suatu persekutuan badaniah dan rohaniah yang diberkati oleh Allah, untuk suatu tujuan yang mulia di hadapan-Nya dan oleh sebab itu tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia termasuk suami atau istri tersebut.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral. Berkaitan dengan hal itu, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya orang percaya dapat menikmati seks sebagai berkat dari Tuhan. Seks adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia, akan tetapi harus dilakukan setelah diberkati dalam pernikahan kudus. Dalam tulisan rasul Paulus, seks yang dilakukan di luar pernikahan kudus dipandang sebagai percabulan dan ia dianggap berdosa terhadap dirinya sendiri (1Kor.6:18). Disebut dosa karena bertentangan dengan etika Kristen mengenai pernikahan yang tertulis dalam Alkitab. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini penulis akan memulai pembahasan dari sistem kepercayaan yang dianut oleh Suku Dawan yang menurut penulis sangat mempengaruhi masyarakat Suku Dawan yang masih memelihara tradisi pernikahan adat sampai saat ini. Dalam pernikahan adat Suku Dawan ada ritus ‘bara api dan air panas’ yang dalam istilah Suku Dawan disebut *ai maputu oe malala*, yang dirasakan

17. Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer*, terj. Ina Elia (Malang: Literatur SAAT, 2010), 357.

18. Sairin dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, 163-164.

oleh seorang ibu pada saat melahirkan selama 40 hari.¹⁹ Sebenarnya tradisi ini merupakan bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ibu yang melahirkan melalui pemberian satu botol *sopi* dan satu keping perak, kemudian diadakan ritus 'kasih naik marga laki-laki' atau *kaus nono*.²⁰ Jika ritus tersebut tidak dilakukan mereka dianggap melanggar adat dan tradisi yang telah diturunkan oleh para leluhur. Akibatnya dari ketidaktaatan itu maka pasangan akan mengalami berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis juga akan memaparkan tentang pandangan Alkitab mengenai kebudayaan dan respons iman Kristen terhadap kebudayaan. Pembahasan ini sebagai sebuah upaya untuk melakukan tinjauan etis terhadap pernikahan adat Suku Dawan di Kupang.

Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini, ada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti untuk mengembangkan skripsi ini yaitu:

1. Masyarakat Suku Dawan kurang memahami pentingnya pernikahan Kudus dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mereka lebih menghargai adat istiadat daripada Injil. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah diturunkan oleh leluhur mereka.

19. Esu Erlin Naisanu, "Kaus Nono (Suatu Tinjauan sosio- teologis tentang makna marga dalam Ritus Kaus Nono di Timor Tengah Selatan)" (Skripsi S.Si-Teologi, Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, 2012), 36.

20. Naisanu, "Kaus Nono (Suatu Tinjauan sosio- teologis tentang makna marga dalam Ritus Kaus Nono di Timor Tengah Selatan)", 34.

2. Masyarakat Suku Dawan lebih mengutamakan tradisi pernikahan yang diturunkan oleh leluhurnya, seperti tradisi *Ai Maputu Oe Malala*, ritus *Kaus Nono* dan *Tasaeba Nono*. Jika ritus tersebut tidak dilakukan maka mereka menyakini bahwa mereka akan mengalami tantangan dalam rumah tangga mereka.
3. Pelaksanaan adat dalam pernikahan, yang mengizinkan laki-laki tinggal bersama perempuan yang ia sukai setelah peminangan, bertentangan dengan kebenaran Alkitab yang menghendaki adanya pemberkatan nikah sebelum tinggal bersama sebagai suami istri.

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memaparkan sistem kepercayaan Suku Dawan yang mempengaruhi masyarakat Suku Dawan yang hingga saat ini masih memegang kuat tradisi pernikahan adat.
2. Memaparkan pemahaman umum Suku Dawan mengenai tradisi pernikahan adat dan ritual yang dilakukan dalam pernikahan adat masyarakat Suku Dawan di Kupang.
3. Mendeskripsikan tinjauan etis pernikahan Kristen dan dalam bagian ini penulis juga akan memaparkan pandangan Alkitab tentang kebudayaan serta respons iman Kristen terhadap kebudayaan.

Pembatasan Penulisan

Dalam skripsi ini penulis tidak akan membahas tentang kawin campur di Suku Dawan. Penulis akan fokus untuk membahas pentingnya pernikahan adat Suku Dawan di Kupang yang memang dilangsungkan dalam adat istiadat Suku Dawan. Penulisan ini juga akan membahas tentang tinjauan etis pernikahan Kristen menurut Alkitab dan pandangan Alkitab tentang kebudayaan serta respons iman Kristen terhadap kebudayaan.

Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode “deskriptif²¹-kualitatif”²². Selanjutnya penulis akan melakukan studi pustaka sebagai data dalam buku, majalah, artikel, jurnal, sumber-sumber dari internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Penulis juga akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dari Suku Dawan untuk mendukung data yang penulis peroleh melalui studi pustaka.

21. Sumadi menuliskan “secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesa, membuat ramalan, atau mendapatkan makna atau implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif”. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 76.

22. Subagyo menuliskan “Kata kualitatif sendiri menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak secara ketat diperiksa atau diukur dari segi jumlah, intensitas, dan frekuensinya, diteliti, dan pembatasan situasional yang membentuk penelitian”. Andreas B. Subagyo, Ph.D, *Pengantar Riset Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2004), 62.

Sistematika Penulisan

Penulis akan memberikan garis besar penulisan menjadi lima bab, yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab satu, sebagai pendahuluan, yang di dalamnya berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, pembatasan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang sistem kepercayaan Suku Dawan yang menurut penulis sangat mempengaruhi masyarakat Suku Dawan yang sampai saat ini masih memegang kuat tradisi pernikahan adat. Pembahasan ini akan didahului dengan pemaparan tentang historis penjajah di Nusantara kemudian letak geografis Suku Dawan.

Bab tiga, membahas pemahaman masyarakat Suku Dawan tentang tradisi pernikahan adat dan ritus yang dilangsungkan. Kemudian penulis akan memaparkan pemahaman Suku Dawan tentang perempuan dan pemahaman bangsa Israel tentang perempuan.

Bab empat, membahas tinjauan etis pernikahan Kristen bagi pernikahan adat Suku Dawan di Kupang, antara lain tentang tujuan dari pernikahan kudus sebagai gambaran yang menyatakan relasi dari Allah Tritunggal, pandangan Alkitab serta respons iman Kristen terhadap kebudayaan.

Bab lima, berisi kesimpulan dan refleksi terhadap semua pemaparan yang penulis paparkan dalam skripsi ini.